



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, lahir di Madiun, 19 Maret 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang sembako, beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat elektronik xxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 7 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa SUAMI PEMOHON dan PEMOHON adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2004 M atau bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1425 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 09 September 2004, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1.1. ANAK 1 PEMOHON, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 27 Juni 2005;
- 1.2. ANAK 2 PEMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008;
- 1.3. ANAK 3 PEMOHON, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 15 September 2016 (almarhum);
- 1.4. ANAK 4 PEMOHON, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Agustus 2017;

2. Bahwa kedua anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON, merupakan anak yang masih berada di bawah umur;

3. Bahwa anak kandung yang bernama ANAK 3 PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang dalam keadaan Islam pada tanggal 15 September 2016, yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian nomor xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 21 September 2016;

4. Bahwa ayah kandung yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang dalam keadaan Islam pada tanggal 9 Juni 2021, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 14 Juni 2021;

5. Bahwa setelah kematian almarhum SUAMI PEMOHON, maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON, yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;



7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum SUAMI PEMOHON, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa pemohon ingin mengurus Permohonan Perwalian yang mempunyai keterkaitan dengan SUAMI PEMOHON;

8.2. Bahwa pemohon ingin mengurus penetapan ahli waris mempunyai keterkaitan dengan SUAMI PEMOHON;

8.3. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai orangtua dan wali atas anak tersebut;

8.4. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK 2 PEMOHON**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, lahir di Kupang, 21 Oktober 2008 dan **ANAK 4 PEMOHON**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;



Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali, lalu Pemohon menyatakan akan melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai wali dengan baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Mei 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 9 September 2004. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK 2 PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 30 Oktober 2008. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama ANAK 4 PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 12 Oktober 2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK 3 PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 September 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 14 Juni 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57, agama Kristen Protestan, pekerjaan dagang sembako, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON telah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 PEMOHON, umur 19 (sembilan belas) tahun, ANAK 2 PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun, ANAK 3 PEMOHON (almarhum), dan ANAK 4 PEMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama ANAK 1 PEMOHON telah dewasa berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon yang ke tiga bernama ANAK 3 PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak-anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON karena kedua anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun Juni 2021 di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kupang karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat kedua anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari pihak ibu kedua anak tersebut yang menyatakan keberatan jika kedua anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak tersebut;
- Bahwa kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini diantaranya untuk mengurus peninggalan ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut yaitu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur, guna kepentingan masa depan anak-anak tersebut;
- **SAKSI 2**, umur 64, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON, Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri menikah pada tahun 2004 dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK 1 PEMOHON, umur 19 (sembilan belas) tahun, ANAK 2 PEMOHON, umur 16 (enam belas) tahun, ANAK 3 PEMOHON (almarhum), dan ANAK 4 PEMOHON, umur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON telah dewasa berumur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ANAK 3 PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas kedua anak yang masing-masing bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON karena kedua anak-anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kupang karena sakit pada tahun 2021;
- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh ibu kandungnya (Pemohon);
- Bahwa selama anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon, saksi melihat kedua anak tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak baik keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari pihak ibu kedua anak tersebut yang keberatan jika kedua anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa dalam keseharian Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anak tersebut, Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako;
- Bahwa kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini diantaranya untuk mengurus peninggalan ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut yaitu mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur, untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai ibu kandung dari kedua anak yang masing-masing bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang masing-masing bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *di-nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa PEMOHON sebagai kepala keluarga yang berstatus cerai hidup, hidup bersama dalam suatu keluarga dengan 1 (satu orang) anak tiri dan 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 2 PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 21 Oktober 2008 adalah anak kandung dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut bahwa ANAK 4 PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 25 Agustus 2017 adalah anak kandung dari PEMOHON dan SUAMI PEMOHON, saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK 3 PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 September 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak bernama ANAK 1 PEMOHON telah dewasa sedangkan anak bernama ANAK 3 PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2016;



2. Bahwa ANAK 2 PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 21 Oktober 2008 adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon);
3. Bahwa ANAK 4 PEMOHON, lahir di Kupang, tanggal 9 Maret 2019 adalah anak kandung dari SUAMI PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon);
4. Bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit;
5. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kriminal serta bukanlah seorang pemboros;
6. Bahwa selama kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon, perkembangannya baik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa kepentingan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari kedua anak tersebut diantaranya untuk mengurus peninggalan ayah kandung dari kedua anak-anak tersebut yaitu mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur, untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.



4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Menimbang, bahwa kedua anak yang masing-masing bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sementara ayahnya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah ayah kandungnya meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ibunya (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON telah meninggal dunia dan karena anak-anak tersebut belum cakap bertindak hukum maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat, dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak anak di bawah umur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Menimbang, bahwa secara hukum anak yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdata) belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila dilihat bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara (vide : Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 angka 1 bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang telah memenuhi kriteria wali sebagaimana tersebut pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagaimana tersebut di atas karena sejak ayah kandung kedua anak tersebut yang masing-masing bernama ANAK 2 PEMOHON dan ANAK 4 PEMOHON meninggal dunia, Pemohon selaku ibu kandungnya, telah merawat anak-anak tersebut di atas dengan baik, Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak-anak tersebut di atas dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang yang boros atau pernah melakukan perbuatan tercela maupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak-anak tersebut diatas sampai anak-anak itu dewasa (berumur 21 tahun) atau kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqhu Sunnah) Juz III halaman 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON BIN SUAMI PEMOHON, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang 21 Oktober 2008 dan ANAK 4 PEMOHON, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 25 Agustus 2017 baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagai seorang wali sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
 4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa Pemohon selaku wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang bernama:

2.1 **ANAK 2 PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 21 Oktober 2008;

2.2 **ANAK 4 PEMOHON**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Agustus 2017;

baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **SITI RUSLINA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI RUSLINA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

16 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).